

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PROYEK INDEPENDEN KAMPUS MERDEKA

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus diimplementasikan di Universitas Jambi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Proyek Independen;
- c. bahwa pelaksanaan Proyek Independen perlu diatur di dalam Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Proyek Independen Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
11. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;
12. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar di Universitas Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PROYEK INDEPENDEN KAMPUS MERDEKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jambi yang selanjutnya disingkat UNJA adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
2. Rektor adalah Rektor UNJA.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
4. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan UNJA.
5. Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi;
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

9. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan afeksi yang dicapai melalui proses Pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
10. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan dan menyebarkan pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Dosen Pembimbing adalah Dosen yang diberi tugas untuk membimbing Mahasiswa dalam pelaksanaan Proyek Independen.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
14. Proyek Independen adalah salah satu bentuk pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa Riset Pengembangan dengan luaran berupa produk inovasi untuk dilombakan di tingkat nasional atau internasional.
15. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar Program Studi.
16. Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian teori dari suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
17. Riset Pengembangan (*Research and Development*) adalah Riset yang bertujuan untuk mengembangkan produk inovasi.
18. Produk inovasi adalah hasil karya inovasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
19. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah karya atau ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran atau kemampuan intelektual manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Proyek Independen diselenggarakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang mumpuni dalam menciptakan produk inovatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Proyek Independen bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif.
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset pengembangan.
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam lomba karya inovatif pada tingkat nasional dan internasional.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Proyek Independen dilaksanakan oleh Mahasiswa dengan dibimbing oleh seorang Dosen.
- (2) Proyek Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kelompok dengan seorang Ketua dan maksimal 4 orang Anggota.

Pasal 5

- (1) Proyek Independen dilaksanakan di dalam dan/ atau di luar UNJA.
- (2) Proyek Independen dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) Semester dan dapat diperpanjang sampai 12 (dua belas) bulan atau 2 (dua) Semester.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pembelajaran Proyek Independen adalah:
 - a. Sains dan Teknologi; dan
 - b. Sosial dan Humaniora.
- (2) Produk inovatif dalam bidang Sains dan Teknologi mencakup: model, purwarupa (*prototipe*), desain program komputer, desain produk, metode atau sistem produk, teknologi tepat guna, indikasi geografis, varietas tanaman, atau karya digital.
- (3) Produk inovatif dalam bidang Sosial dan Humaniora mencakup: alat peraga pendidikan, karya sastra, karya musik dengan atau tanpa teks, drama pertunjukan, drama musikal, tari, koreografi, karya seni batik atau seni motif lainnya, karya fotografi, karya sinematografi, dan karya seni terapan lainnya, serta karya modifikasi atau karya lain dari hasil transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Proyek Independen dapat bersumber dari:
 - a. Kementrian atau instansi Pemerintah;
 - b. Universitas;
 - c. Sumber lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. Mandiri.
- (2) Tatacara pengajuan pembiayaan, serta penggunaan dan pelaporan penggunaan biaya mengikuti ketentuan yang diatur oleh sumber pembiayaan.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan bagi Mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Proyek Independen adalah:
 - a. Mahasiswa aktif;
 - b. Memiliki IPK minimal 3,00 (Tiga koma nol); dan
 - c. Disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik; dan
- (2) Persyaratan bagi Dosen Pembimbing Proyek Independen adalah:
 - a. Dosen tetap Program Studi yang memiliki NIDN atau NIDK;
 - b. Tidak sedang mejalani tugas/izin belajar; dan
 - c. Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan Doktor atau jabatan fungsional Lektor bagi yang berpendidikan Magister.

Bagian Kelima Rekognisi Kegiatan

Pasal 9

- (1) Rekognisi pelaksanaan kegiatan Proyek Independen dihitung berdasarkan jam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan selama 48 (empat puluh delapan jam) dapat direkognisi setara dengan 1 (satu) satuan kredit semester (sks).
- (3) Rekognisi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dalam bentuk terstruktur (*structured form*) yang diekuivalensikan dengan mata kuliah Program Studi dan/atau dalam bentuk bebas (*free form*) yaitu tanpa ekuivalensi dengan mata kuliah Program Studi.
- (4) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Koordinator/Ketua Program Studi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Proyek Independen dapat mengintegrasikan kegiatannya dengan Penelitian Tugas Akhir apabila :
 - a. Mendapat topik penelitian yang disepakati dengan Dosen Pembimbing;
 - b. Dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang sama; dan
 - c. Memiliki Proposal Tugas Akhir yang disampaikan melalui seminar.
- (2) Luaran penelitian Tugas Akhir Mahasiswa berupa publikasi wajib mencantumkan nama Dosen Pembimbing.

Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Proyek Independen dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu LP3M.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 09 JUL 2021

Rektor,



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196612311991021005.